

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Asnawi, Nur. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2011.
- Cahyani, Tri Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Creswell, John W., dan Creswell, J. David. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, 2018.
- Kholidah, dan lainnya. *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Jakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Lomio, J. P., Spang-Hanssen, H. S., dan Wilson, G. D. *Legal Research Methods in a Modern World: A Coursebook*. Copenhagen: DJØF Publishing, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, 2022
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Thalib, A., & Aisyah, N. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers, 2024
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. 2024.

### JURNAL

- Adistia, Meisya. "Pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli Berdasarkan Keterangan Palsu yang Diberikan oleh Para Pihak." *Notaire*, Vol. 7, No. 1, 2024: 87–102.

- Amalia, R., Musakkir, dan Muchtar, S. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah*, Vol. 24, No. 1, 2021: 188–206.
- Berutu, C. A. N., Muktar, Wardhani, Y., Ambarsari, N., dan Fitriani, Y. "Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 6, 2024: 2145–2151.
- Darwin, Merah, Adnan Hamid, dan Tetti Samosir. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Erlina, dan Fathinnudin, M. "Dampak Hukum Berlakunya Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) Sejak Tanggal Akta terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan." *IBLAM Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2025: 26–33.
- Febrianti, C., Lina, R., dan Hutomo, P. "Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Tidak Melakukan Pengecekan Kesesuaian Data Fisik dan Yuridis dalam Pembuatan Akta Jual Beli." *Cendekia*, Vol. 1, No. 9, 2024: 650–671.
- Iqbal, F. R. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)." *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1, 2020: 77–91.
- Martineli, Imelda, Haezer, Eben, dan Muhammad Sadam Al Farizi. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/PDT.SUS-PHI/2022 tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh PPAT dalam Sengketa Akta Tanah antara PT Sinar Mas Multifinance dan M. Ridwan dkk." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Maspeke, A. S., dan Khisni, A. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktik Putusan Pengadilan Agama." *Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, 2017: 95–106.
- Nur, M. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3, 2013: 60–70.

- Novita Pratiwi, Anriz Nazaruddin Halim, dan Yuliana Setiadi. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang Cacat Hukum Dikaitkan Pemberian Sanksi dalam Pelaksanaan Jabatan.” *JIRK*, Vol. 5, No. 4, 2025: 4549–4558.
- Pomantow, V. “Akibat Hukum terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata.” *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 7, 2018: 90–98.
- Putra, Desantha Ramandha, Suarda, I Gede Widhiana, dan Efendi, A’an. “Akibat Hukum Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah.” *Inovasi*, Vol. 5, No. 1, 2026.
- Ramadhan, I. “Analisis Terkait Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Hukum Perdata.” *Al-Dalil*, Vol. 2, No. 3, 2024: 32–37.
- Ramadhan Imran Ibrahim, dan Miko Aditiya Suharto. “Akibat Hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Ditandatangani Secara Melanggar Hukum Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.” *Swara Justisia*, Vol. 9, No. 3, 2025: 408–418.
- S., R. P., ALW, L. T., dan Prabandari, A. P. “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli oleh Notaris.” *Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020: 819–837.
- Sasauw, C. “Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris.” *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015: 98–109.
- Sebayang, A. J. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Harta Bersama dalam Perkawinan.” *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 3, 2018: 129–141.
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., dan Laksmi Dewi, A. A. S. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020: 336–340.
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring. “Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6, 2023: 532–548.

- Siregar, Revita Mala, dan Harahap, Zul Anwar Azim. “Jual Beli antara Suami Istri Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota Pasal 1467.” *Yurisprudentia*, Vol. 11, No. 1, 2025.
- Wongso, Melisa Ensiana, Muaja, Harly Stanly, dan Lumintang, Djefry Welly. “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.” *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4, 2024.
- Yunanto. “Penerapan Asas Nemo Plus dalam Perbuatan Hukum terhadap Harta Kekayaan Perkawinan.” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2019: 1–16.
- Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar, dan Nanda Anisa Lubis. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan dengan Dibatalkannya Akta Jual Beli Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.” *Acta Diurnal*, Vol. 3, No. 1, 2019: 80–97.
- Zainuddin, A. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.” *Al-Qodiri*, Vol. 18, No. 1, 2020: 224–239.

## **SKRIPSI DAN TESIS**

- Azzahra, Kurnia Rizky. *Tanggung Jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Gate Keeper dalam Pelaporan Transaksi Keuangan di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Simangunsong, Ceria Jeniari. *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan antara Pemko Medan dengan Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn)*. Medan: Universitas Medan Area, 2017.
- Darmawan, Yuli. *Keabsahan Akta Otentik yang Ditandatangani dengan Tidak Dibacakan dan di Luar Jam Kantor Notaris*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

## **WAWANCARA NARASUMBER**

- Eviza Mursyawal, December 29, 2025

Muhammad Dwika Pratamadia, December 29, 2025

Pria Takari, December 29, 2025